



Bupati Pandeglang

PERATURAN BUPATI PANDEGLANG

NOMOR 5 TAHUN 2006

TENTANG

**PEMBENTUKAN DAN PENETAPAN SEKOLAH BARU SMP DAN SMA
BERSTATUS NEGERI DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN PANDEGLANG**

BUPATI PANDEGLANG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemerataan pendidikan, penataan bidang pendidikan dan meningkatkan kesempatan belajar bagi masyarakat serta penyesuaian dengan telah terbentuknya beberapa Kecamatan baru, maka dipandang perlu dibentuk dan ditetapkan beberapa Sekolah baru tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA) berstatus negeri di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang;

b. bahwa guna terlaksananya tujuan sebagaimana dimaksud pada huruf "a" diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4010);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4586);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3412) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3763);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3413) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3763);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3484) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3974);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pandeglang (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 12 Seri D.1);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Pembentukan Kecamatan Carita dan Kecamatan Cibitung di Wilayah Kabupaten Pandeglang (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 13 Seri D.2)
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 1 Tahun 2005 tentang Pembentukan Kecamatan Sukaresmi, Kecamatan Mekarjaya dan Kecamatan Sindangresmi di Wilayah Kabupaten Pandeglang (Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 1 Seri D.);

Memperhatikan :

1. Surat Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
2. Keputusan Bupati Pandeglang Nomor 34 Tahun 2003 tentang Perubahan Nama Sekolah Menengah Berstatus Negeri di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang;
3. Keputusan Bupati Pandeglang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah Kabupaten Pandeglang;
4. Hasil Pemetaan dan Inventarisasi Persekolahan Kabupaten Pandeglang Tahun 2005 / 2006;
5. Program Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang Tahun 2004.
6. Berita Acara Serah Terima Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMP pada hari Senin tanggal 5 Juni 2006, Menteri Pendidikan Nasional dengan Pemerintah Kabupaten Pandeglang Nomor : 2704 / C.C3 / KU/ 2006 tanggal 5 Juni 2006.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI PANDEGLANG TENTANG PEMBENTUKAN DAN PENETAPAN SEKOLAH BARU SMP DAN SMA BERSTATUS NEGERI DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PANDEGLANG.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pandeglang;
2. Bupati adalah Bupati Pandeglang;
3. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang;
4. Pendidikan Menengah adalah Pendidikan Umum yang dilaksanakan mulai dari Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP yang menyelenggarakan Program Pendidikan selama 3 (tiga) Tahun dan Sekolah Menengah Atas yang selanjutnya disingkat SMA yang menyelenggarakan Program Pendidikan Umum selama 3 (tiga) Tahun.

BAB II

PEMBENTUKAN DAN PENETAPAN SEKOLAH BARU SMP DAN SMA

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk dan ditetapkan 10 (sepuluh) Unit Sekolah Baru (USB) SMP berstatus Negeri serta 3 (tiga) Unit Sekolah Baru (USB) SMA berstatus Negeri di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.

Pasal 3

Pembentukan dan penetapan Unit Sekolah Baru (USB) sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 merupakan perubahan dari 3 (tiga) SMP berstatus Non Negeri/Kelas Jauh dan 7 (tujuh) SMP berstatus Negeri serta 3 (tiga) SMA Non Negeri/SMA Tumbuh.

Pasal 4

Pembentukan dan penetapan Unit Sekolah Baru sebagaimana dimaksud pada pasal 2 didasarkan atas hasil pemetaan sekolah, pemerataan akses dan Program Dinas Pendidikan serta penyesuaian dengan telah terbentuknya Kecamatan Carita, Kecamatan Cibitung, Kecamatan Sukaresmi, Kecamatan Mekarjaya dan Kecamatan Sindangresmi di Wilayah Kabupaten Pandeglang.

BAB III
KETENTUAN DAN PENUTUP
Pasal 5

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pandeglang.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pandeglang.

Ditetapkan di Pandeglang,
pada tanggal 26 Juni 2006


BUPATI PANDEGLANG,

A. DIMYATI NATAKUSUMAH

Diundangkan di Pandeglang
pada tanggal 29 Juni 2006

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG,

ENDJANG SADINA

BERITA DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG
TAHUN 2006 NOMOR 5 SERI D

Kita dapat membuat PDF & X dengan mudah!

Lampiran
PERATURAN BUPATI PANDEGLANG

Nomor : 5 Tahun 2006
Tanggal : 28 Juni 2006

DAFTAR NAMA SEKOLAH BARU SMP DAN SMA
BERSTATUS NEGERI DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN PANDEGLANG

NO	Lama		Baru		Jumlah Siswa			Jumlah Guru	
	Nama Sekolah	Kecamatan	Nama Sekolah	Kecamatan	Kis. 1	Kis. 2	Kis. 3	Tetap	Tidak Tetap
1	SMP Kls Jauh Pasir Lancar	Munjul	SMPN 2 Sindangresmi	Sindangresmi	30	36	-	-	8
2	SMP Kls. Jauh Cikedal	Cikedal	SMPN 2 Cikedal	Cikedal	30	30	-	-	16
3	SMP Citeureup	Panimbang	SMPN 4 Panimbang	Panimbang	35	25	-	-	6
4	SMPN 2 Cibaliung	Cibaliung	SMPN 1 Cibitung	Cibitung	157	94	50	6	-
5	SMPN 3 Cibaliung	Cibaliung	SMPN 2 Cibaliung	Cibaliung	45	42	30	6	-
6	SMPN 3 Labuan	Labuan	SMPN 1 Carita	Carita	56	86	41	11	-
7	SMPN 1 Patia	Patia	SMPN 1 Sukaresmi	Sukaresmi	108	94	73	9	-
8	SMPN 2 Patia	Patia	SMPN 1 Patia	Patia	100	99	81	9	-
9	SMPN 2 Banjar	Barang	SMPN 1 Mekariya	Mekariya	101	101	83	10	-
10	SMPN 3 Munjul	Munjul	SMPN 1 Sindangresmi	Sindangresmi	107	75	40	4	-
11	SMA Tumbuh Carita	Carita	SMAN 15 Pandeglang	Carita	89	111	-	1	13
12	SMA Tumbuh Sumur	Sumur	SMAN 16 Pandeglang	Sumur	75	60	-	1	21
13	SMA Tumbuh Cigeulis	Cigeulis	SMAN 17 Pandeglang	Cigeulis	76	66	45	1	16

BUPATI PANDEGLANG,
A. DIMYATI NATAKUSUMAH